

LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENGARUH BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA TERHADAP SIKAP HUKUM
WARGA MASYARAKAT ATAS PENGUASAAN TANAH DI KABUPATEN
PANDEGLANG

Oleh :

Ketua :

Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., M.Kn .
NIDN : 0303066201

Anggota :

Yuwono Prianto, S.H., M.H.
NIDN : 0308056302

Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H.
NIDN : 10219003

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2019

LAPORAN AKHIR
PROGRAM PENELITIAN YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNTAR
Universitas Tarumanagara

PENGARUH BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA TERHADAP SIKAP HUKUM
WARGA MASYARAKAT ATAS PENGUASAAN TANAH DI KABUPATEN
PANDEGLANG

Oleh :

Ketua :

Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H., M.Kn .
NIDN : 0303066201

Anggota :

Yuwono Prianto, S.H., M.H.
NIDN : 0308056302

Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H.
NIDN : 10219003

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara
Jakarta
2019

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Pengaruh Bencana Tsunami Selat Sunda Terhadap Sikap Hukum Warga Masyarakat Atas Penguasaan Tanah di Kabupaten Pandeglang
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Gunawan Djadjaputra, S.H., M.H., M.Kn
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 10288010
 - d. Jabatan Suktural : -
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
 - i. Telepon / Fax : 085718034038
 - j. E-Mail :
3. Anggota Tim Peneliti :
 - a. Jumlah Anggota : 2 Dosen
 - b. Nama Anggota I / Keahlian : Yuwono Prianto, S.H., M.H
 - c. Nama Anggota II / Keahlian : Dr.Boy Nurdin, S.H., M.H
 - d. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
 - a) Narumi Bungas Gazali 205170042
 - b) Gladys Natalie Aurielle S 205180110
 - c) Yudha Aditya Pradana 205160087
 - d) Indah Siti Aprilia 205160060
 - e) Edison Ravlindo 205180009
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Kabupaten Pandeglang
5. Luaran yang Dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Agustus – Desember 2019
7. Biaya Total :
 - a) Biaya yang Disetujui : Rp 20.000.000,-

Jakarta, 28 Januari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,



Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
NIP : 10291010

Ketua Peneliti,



Dr. Gunawan Djadjaputra, S.H., M.H., M.Kn
NIP : 0229087003

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D
NIP : 10038104

A. RINGKASAN

Bencana sering dipahami sebagai pengalaman emosional akan keadaan yang menimpa masyarakat sekitar. Gejolak alam di Indonesia yang banyak memakan korban jiwa sepanjang 20 tahun terakhir telah menjadi perhatian dunia mengingat fakta yang dipaparkan mengenai kondisi geografis Indonesia. Pengelolaan bencana alam di Indonesia yang masih bersifat reaktif berbanding terbalik dengan kenyataan dalam berbagai literatur dimana dalam hal ini dibutuhkan peningkatan akan adaptasi dalam menghadapi bencana alam, salah satunya dengan tidak membangun berdekatan dengan bibir pantai. Penguasaan & pemanfaatan tanah dalam kawasan pesisir Kabupaten Pandeglang membawa dampak pada menjamurnya bangunan yang berdekatan dengan garis pantai. Secara prespektif sosiologis, kondisi tersebut membuat seolah-olah para pemilik bangunan memiliki pantai pribadi yang dapat dinikmati oleh para wisatawan. Wilayah pesisir sejatinya rawan menjadi sumber konflik dan eksistensinya perlu dipertahankan sebagai wujud atas kedaulatan negara. Penataan ruang dan pemanfaatan tanah di pesisir lebih banyak disoroti dengan menggunakan pendekatan ekonomis dan mengabaikan prinsip-prinsip pemanfaatan & pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Tsunami Selat Sunda yang terjadi akibat runtuhnya dinding anak Krakatau telah memakan banyak korban manusia maupun harta serta meninggalkan trauma berkepanjangan pada warga masyarakat yang bermukim di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang seperti di Kecamatan Carita, Sukarame, Panimbang, dan Sumur yang berjarak sekitar 268, 86 Km di Samudra Hindia.

Kata kunci : Penguasaan Tanah, Sikap Hukum, Tsunami

B. SUMMARY

Disasters are often understood as an emotional experience of the conditions that befall the surrounding community. Natural turmoil in Indonesia which has claimed many lives over the past 20 years has become a worldwide concern given the facts presented about Indonesia's geographical condition. Natural disaster management in Indonesia which is still reactive is inversely proportional to the reality in various literatures where in this case an increase in adaptation is needed in dealing with natural disasters, one of them is by not building close to the shoreline. Land tenure & utilization in the coastal area of Pandeglang Regency has an impact on the mushrooming of buildings adjacent to the coastline. In a sociological perspective, these conditions make it seem as if the building owners have a private beach that can be enjoyed by tourists. Coastal areas are prone to be a source of conflict and their existence needs to be maintained as a manifestation of the country's security. Spatial planning and land use on the coast are more highlighted by using an economic approach and ignoring the principles of sustainable use & management of the environment. The Sunda Strait Tsunami which occurred due to the collapse of the Krakatau child wall has claimed many human and property casualties and left a prolonged trauma to residents who live on the coast of Pandeglang Regency such as in Carita, Sukarame, Panimbang, and Sumur Districts which are around 268, 86 Km in Indian Ocean.

Keywords: Land Tenure, Legal Attitude, Tsunami

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BAB I	iii
PENDAHULUAN.....	4
BAB II	12
KERANGKA TEORI	12
BAB III	27
MEOTDE PENELITIAN.....	27
BAB IV	29
DATA HASIL PENELITIAN.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir sangat bergantung pada sumber daya alam yang di wilayah pesisir. Perubahan ekosistem pesisir dikarenakan masyarakat yang bermukim membawa dampak positif maupun negative. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu, semakin terpeliharanya ekosistem pesisir karena mereka berinisiatif untuk merawatnya. Kawasan sepanjang pantai merupakan kawasan terpenting dalam penguasaan dan penggunaan tanahnya, karena selain untuk dimanfaatkan juga untuk melakukan kegiatan usaha.

Bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai bahkan nyaris menempel dengan garis pantai atau seolah olah tempat penginapan memiliki pantai sendiri dan membuatnya menjadi lebih diminati oleh wisatawan sejatinya merugikan para wisatawan itu sendiri. Hal tersebut dikarekan mereka berhak menikmati hamparan garis pantai yang luas tidak hanya sebatas pantas di wilayah perkarangan penginapan mereka, secara tidak langsung mengganggu ekosistem pantai karena bangunan tersebut menyebabkan kerugian pada lingkungan.

Pengetahuan kebencanaan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan sejak terjadinya tsunami Aceh 2004 silam.¹ Minimnya pengetahuan akan sikap dalam penanggulangan bencana merupakan tantangan bersama seluruh warga Indonesia yang perlu diperhatikan lebih lanjut lagi.² Terletaknya Indonesia pada Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*), Sabuk Alpide, dan beberapa lempeng tektonik lainnya menempatkan Indonesia pada daerah yang paling aktif secara saismik di muka bumi. Sekitar 80% dari semua

¹ Fitria Chusna Farisa, Budaya Sadar Bencana Masyarakat Indonesia Masih Rendah, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/26/12145181/budaya-sadar-bencana-masyarakat-indonesia-masih-rendah>

² Anonim, Mitigasi Bencana : Masyarakat Semakin Peduli Tapi Masih Hadapi Masalah Biaya <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49820968>

gempa di dunia terjadi di sepanjang Cincin Api Asia Pasifik dan ia menjadi rumah bagi 75% gunung api yang terdapat di bumi.³

Gempa Bumi adalah getaran asli dari dalam bumi, bersumber di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi akibat rekahan bumi pecah dan bergeser dengan keras.⁴ Diperkirakan sekitar 129 gunung berapi dimiliki oleh Indonesia dimana beberapa diantaranya berstatus aktif dan mendapat pengawasan secara intensif oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Diperkirakan 5 juta penduduk bertempat tinggal / bekerja di sekitar zona bahaya. Zona bahaya merupakan kawasan yang harus segera dilakukan evakuasi apabila gunung berapi yang bersangkutan menunjukkan aktivitas secara signifikan.⁵

Indonesia memiliki banyak sesar atau patahan gempa dimana merupakan hasil aksi gaya lempeng tektonik dengan yang terbesar membentuk batas antara lempeng seperti zona subduksi atau sesar transform. Energi yang dilepaskan oleh patahan menyebabkan Gerakan cepat pada sesar aktif yang menjadi penyebab utama dalam terjadinya gempa bumi. Tsunami yang terjadi kerap kali disebabkan oleh gempa megathrust.⁶ Gejala alam di Indonesia pada 20 tahun terakhir telah menjadi perbincangan serius di dunia internasional dikarenakan banyak merenggut korban jiwa serta menimbulkan kerugian yang cukup besar dalam sektor ekonomi.

Bencana alam yang menyelimuti Indonesia mendorong banyak pihak untuk meningkatkan edukasi dan mitigasi bencana pada masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana agar semakin paham dan mampu bertindak menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Sejak 2012 silam terdapat 22 alat pendeteksi tsunami yang tidak lagi berfungsi. Kurangnya perawatan terhadap alat pendeteksi gempa & tsunami seperti tidak

³ Anonim, Memahami Cincin Api Pasifik Alasan Indonesia Rawan Gempa dan Tsunami

<https://kumparan.com/kumparansains/memahami-cincin-api-pasifik-alasan-indonesia-rawan-gempa-dan-tsunami-1533295225512258121>

⁴ Arief Mustofa Nur, "Gempa Bumi, Tsunami, dan Mitigasinya", *Jurnal Geografi*, Vol. 7, No.1, Januari 2018, hal. 67-68

⁵ Admin, Bencana Alam di Indonesia, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/bencana-alam/item243>

⁶ Wahyu Suryana, Kesadaran Mitigasi Bencana Masyarakat Rendah, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porezv370/kesadaran-mitigasi-bencana-masyarakat-masih-rendah>

melakukan penggantian baterai secara rutin membuatnya tidak dapat berfungsi dan membahayakan masyarakat.⁷

Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada Desember silam telah memakan korban dengan jumlah yang besar baik korban jiwa maupun kerugian material dalam jumlah yang besar. Guna mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang, pemerintah daerah diberikan peringatan agar lebih mematuhi rencana tata ruang wilayah khususnya terkait peta bahaya rawan tsunami. Dalam peta bahaya tsunami disebutkan rekomendasi jarak aman tsunami terhadap bangunan di bibir pantai. Bangunan tepi pantai yang rawan akan tsunami masih memiliki kemungkinan untuk tetap dibangun namun harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Aturan tersebut diantaranya memenuhi standar spesifikasi yang lebih tinggi dari bangunan biasa.⁸

Secara prespektif sosiologis, bencana sering dipahami sebagai apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar mengenai pengalaman emosional terhadap kejadian yang menimpa hidup mereka. Umumnya pengelolaan bencana alam di Indonesia masih bersifat reaktif sehingga membuktikan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana merupakan pilihan kebijakan yang wajib diadopsi dan diimplementasikan.⁹ Kondisi geografis Indonesia yang rawan akan bencana tidak selaras dengan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana. Kesadaean kebencanaan masyarakat akan kebencanaan masih terbilang rendah. Terdapat kesenjangan antara pengetahuan bencana dengan pengetahuan yang ada di tingkat masyarakat.¹⁰

Tingginya aktivitas aktivitas tektonik menyebabkan bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BNPB, jumlah aset yang memiliki resiko terpapar bencana gempa bumi yang tersebar di Pulau

⁷ Admin, *bangun Kesadaran Masyarakat Lewat Pemetaan Kawasan Rawan Tsunami*, <https://www.voaindonesia.com/a/bangun-kesadaran-masyarakat-lewat-pemetaan-kawasan-rawan-tsunami/4733230.html>

⁸ Ariyani Yakti Widyastuti, *Tsunami, BNPB : Pemda Harus Patuhi Tata Ruang* <https://bisnis.tempo.co/read/1158836/tsunami-bnpb-pemda-harus-patuhi-tata-ruang/full&view=ok>

⁹ Rohani Budi Prihatin, "Masyarakat Sadar Bencana : Pembelajaran Dari Karo, Banjarnegara, dan Jepang", *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.9, No.2, Desember 2018, hal. 223

¹⁰ Wahyu Suryana, *Kesadaran Mitigasi Bencana Masyarakat Rendah*, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/porezv370/kesadaran-mitigasi-bencana-masyarakat-masih-rendah>

Jawa bernilai Rp. 140 Triliun. Jumlah jiwa yang beresiko terpapar tsunami melebihi 4 juta jiwa dengan nilai aset terpapar adalah Rp 71 Triliun.¹¹ Penanggulangan bencana oleh pemerintah untuk mengurangi resiko dampak bencana alam telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan bencana di Indonesia yang sebelumnya bersifat reponsif diubah menjadi preventif sehingga resikonya dapat diminimalisir (mitigasi).

Menurunnya solidaritas-intergrasi sosial dan tata letak kota menimbulkan perilaku kolektif yang destruktif terhadap lingkungan merupakan salah satu bentuk krisis karena lemahnya kualitas kontrol sosial dan rendahnya solidaritas intergrasi sosial. Privatisasi ruang publik pada sektor-sektor pariwisata di Indonesia menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Ruang publik seharusnya dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan mengurangi penyalahgunaan fungsi oleh pihak swasta yang cenderung melakukan komersialisme. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota telah megatur substansi perencanaan dan perancangan kota pada akhirnya hanya menjadi arsip karena tidak mampu menjadi instrument penataan kota.¹²

Melalui investasi pada dunia pariwisata, investor dan pengusaha berlomba untuk mendapatkan keuntungan. Kawasan pantai sedang mengalami fenomena privatisasi kawasan pantai yang umumnya dilakukan oleh investor yang bergerak dalam bidang usaha penyedia akomodasi seperti pemilik villa, hotel berbintang dan hotel melati. Kegiatan privatisasi tersebut juga kerap dilakukan oleh penyedia jasa makanan dan minuman seperti rumah makan dan *beach club*. Privatisasi berupa kepemilikan secara pribadi sempadan pantai yang masih alami dan sempadan pantai yang menjadi fasilitas umum.¹³

Para pengusaha menggunakan alasan kenyamanan wisatawan dalam melakukan privatisasi sempadan pantai. Kegiatan privatisasi yang dilakukan oleh para pemilik usaha maupun investor merugikan masyarakat umum dan masyarakat lokal. Kerugian yang dialami masyarakat lokal seperti gangguan dalam berkreasi, melaksanakan ritual keagamaan dan kegiatan lainnya yang bersifat publik. Masyarakat kerap mendapatkan

¹¹ BNPB, *Risiko Bencana Indonesia*, (Jakarta ; 2015, BNPB), hal. 63-64

¹² Edi Purwanto, "Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar Dari KASus Kawasan Simpang Lima Semarang)", *Tata Loka*, Vol. 16 No. 3, Agustus 2014, hal. 154

¹³ Putri Kusuma Sanjiwani, "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali", *Analisis Pariwisata*, Vol. 16, No. 1, hal. 29

perlakuan buruk atau kurang menyenangkan dari pihak kemaanan usaha pariwisata mulai dari pelarangan sampai dengan pengusiran dari sempadan pantai. Ekspansi kapital pengusaha pariwisata yang massif dalam penguasaan sempadan pantai sudah melebihi batas wajar sehingga memerlukan kontrol dari pemerintah.

peny. Pelanggaran rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada pendirian bangunan di sekitar bibir pantai marak ditemukan di kawasan Banten dan Lampung Selatan yang beberapa waktu lalu terkena musibah tsunami. Bangunan liar seperti gazebo kerap menjamur di bibir pantai.¹⁴ Bangunan liar yang terlihat di sepanjang bibir pantai yang merupakan salah satu tujuan destinasi wisata lokal maupun internasional dinilai mencederai nilai-nilai estetika. Bahkan tidak menutup kemungkinan bangunan liar di bibir pantai menjadi penyumbang terbesar pencemaran bagi ekosistem kelautan.¹⁵

yang. Penginapan modern kerap menawarkan konsep unik bagi para pengunjung dengan tujuan memiliki pengalaman menginap istimewa bagi setiap tamunya. Bangunan yang berdekatan dengan bibir pantai kerap kali lebih menarik minat wisatawan sejatinya merugikan wisatawan dikarekan secara tidak langsung mengganggu ekosistem pantai karena bangunan tersebut menyebabkan kerugian pada lingkungan.¹⁶ Wisatawan kesulitan menikmati keindahan pantai diakibatkan oleh garis pantai yang dikuasai bangunan hotel atau tanah perorangan. Tidak sedikit wilayah pesisir di pantai Indonesia sudah banyak dikuasai oleh investor dari luar negeri maupun dalam negeri yang melakukan klaim bahwa pesisir yang merupakan BSP dikuasainya.

bany. Pantai merupakan ruang public sehingga tidak dapat dikuasai secara ribadi. Anggota Komisi I DPRD Bali I Nyoman Tirtawan mengkritisi pelanggaran sempadan pantai yang terjadi khususnya di Pulau Dewata. Pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat setempat yang mendirikan warung atau rumah yang langsung berada di pinggir pantai. Kalangan pengusaha maupun investor banyak yang

¹⁴ Tugu Jogja, Bangunan Liar Kembali Berdiri di Sempadan Pantai Gunung Kidul, <https://kumparan.com/tugujogja/bangunan-liar-kembali-berdiri-di-sempadan-pantai-gunungkidul-0535424181973755282>

¹⁵ M. Sentosa, Bangunan Liar Menjamur di Sepanjang Pantai Tongging, Kok Dibiarkan ? <https://www.jp-news.id/v/8417/bangunan-liar-menjamur-di-sepanjang-pantai-tongging-kok-dibiarkan>

¹⁶ Dwi Prasetya, Menpar Tegaskan Hotel Harus Berada 100 meter dari Bibir Pantai <https://www.merdeka.com/peristiwa/menpar-tegaskan-hotel-harus-berada-100-meter-dari-bibir-pantai.html>

mendirikan usaha seperti rumah makan atau hotel dengan jarak yang berdekatan dengan bibir pantai.¹⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur Banten, pelanggaran sempadan pantai di Anyer diakibatkan perizinan yang dikeluarkan Pemprov Jabar sebelum Banten menjadi provinsi tersendiri. Carut-marutnya peraturan mengenai izin mendirikan bangunan mendorong pemprov bersama DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait izin mendirikan bangunan (IMB) wilayah pesisir Banten. Pemprov sedang merancang produk hukum berupa PERDA guna menyelesaikan permasalahan garis sempadan pantai yang ada.¹⁸

Presiden telah menetapkan Perpres No 51 Tahun 2016 Tentang Garis Sempadan Pantai dimana dijelaskan bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100m dari titik pasang tertinggi ke darat. Dalam pasal 60 Ayat (1) tentang hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan dalam HP3. Masyarakat pesisir menurut Pasal 1 Butir 34 menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai yang sudah diterima dan berlaku umum tapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sejatinya Pemerintah Kabupaten Serang memiliki Perda No. 17 Tahun 2000 tentang Garis Sempadan. Tujuan dibuatnya perda adalah sebagai dasar pendirian bangunan untuk keserasian lingkungan dan tertibnya pengelolaan ruangan termasuk di kawasan pantai. Ketentuan mengenai garis sempadan pantai termasuk di Anyer adalah diukur dari batas tepi permukaan air pasang rata-rata sebagaimana diatur dalam Pasal 5.¹⁹ Pegiat wisata di Kabupaten Lebak sangat berharap kepada Pemkab Lebak khususnya

¹⁷ Admin, DPRD Bali Kritisi Pelanggaran Sempadan Pantai <https://www.beritasatu.com/nasional/347802/dprd-bali-kritisi-pelanggaran-sempadan-pantai>

¹⁸ Bahtiar Rivai, Pembangunan Sempadan Pantai Anyer Terjadi Sejak Banten Dikelola Jabar <https://travel.detik.com/travel-news/d-4331267/pembangunan-sempadan-pantai-anyer-terjadi-sejak-banten-dikelola-jabar>

¹⁹ Bahtiar Rivai, Ada Bangunan di Pantai Anyer, Bagaimana Aturan Sebenarnya? <https://travel.detik.com/travel-news/d-4326094/ada-bangunan-di-pantai-anyer-bagaimana-aturan-sebenarnya>

anggota DPRD Lebak segera membuat regulasi mengenai BSP sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perpres No. 51 Tahun 2016.²⁰

Pada beberapa tempat di wilayah terdampak bencana tsunami seperti di wilayah Banten banyak ditemui villa komersial yang dibangun berdekatan dengan bibir laut. Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menyebut tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemindahan massal atau relokasi dari wilayah rentan di pinggri pantai. Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan & menertibkan dengan tegas batas sempadan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.²¹

Penataan ruang dan pemanfaatan tanah di pesisir lebih banyak disoroti dengan menggunakan pendekatan ekonomis dan mengabaikan prinsip-prinsip pemanfaatan & pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Tsunami Selat Sunda yang terjadi akibat runtuhnya dinding anak Krakatau telah memakan banyak korban manusia maupun harta serta meninggalkan trauma berkepanjangan pada warga masyarakat yang bermukim di pesisir pantai Kabupaten Pandeglang seperti di Kecamatan Carita, Sukarame, Panimbang, dan Sumur yang berjarak sekitar 268, 86 Km di Samudra Hindia. Manajemen bencana meliputi tahap - tahap sebagai berikut :²²

1. Sebelum bencana terjadi, meliputi langkah – langkah pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan kewaspadaan.
2. Pada waktu bencana sedang atau masih terjadi, meliputi langkah – langkah peringatan dini, penyelamatan, pengungsian dan pencarian korban.
3. Sesudah terjadinya bencana, meliputi langkah penyantunan dan pelayanan, konsolidasi, rehabilitasi, pelayanan lanjut, penyembuhan, rekonstruksi dan pemukiman kembali penduduk.

Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan apabila pemanfaatannya ingin ditingkatkan wajib menggunakan dan memnafaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan memelihara tanah tersebut. Wilayah pesisir sejatinya rawan menjadi sumber konflik dan eksistensinya perlu di pertahankan karena sebagai wujud kedaulatan negara dan menjamin kepastian hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

²⁰ Kabar Banten, Menata Pesisir dengan Penerapan Batas Sempadan Pantai, <https://www.kabar-banten.com/menata-pesisir-dengan-penerapan-batas-sempadan-pantai/>

²¹ Ameidoyo Daud, Hunian di Bibir Pantai Terdampak Tsunami Selat Sunda Akan Dipindahkan, <https://katadata.co.id/berita/2018/12/27/hunian-di-bibir-pantai-terdampak-tsunami-selat-sunda-akan-dipindahkan>

²² Sutanto, "Peranan K3 dalam Manajemen Bencana", *Metana*, 8, 02, 2012, hal. 37

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Bencana Tsunami Selat Sunda Terhadap Sikap hukum Warga Masyarakat atas Penguasaan tanah di Pesisir Kabupaten Pandeglang.**”

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sikap hukum warga masyarakat terhadap penguasaan tanah di pesisir Kabupaten Pandeglang terkait terjadinya tsunami selat sunda ?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan dari pada penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap hukum warga masyarakat terhadap penguasaan tanah di pesisir Kabupaten Pandeglang terkait terjadinya tsunami Selat Sunda